

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang Masalah

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa senantiasa berharap agar Pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia harus bisa melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa di setiap desa atau kampung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hanya saja, harapan mulia tersebut belum sepenuhnya direalisasikan oleh aparat kampung sehingga membutuhkan banyak hal dalam kaitannya dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi ideal tersebut sejalan dengan amanat UU No 6 tahun 2024 tentang desa.

Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Keerom melalui Distrik Arso Barat khususnya Kampung Dukwia telah berupaya untuk melakukan transparansi dalam pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) atau Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai ketentuan yang berlaku namun harus diakui bahwa masih jauh dari harapan dan mimpi indah kesejahteraan masyarakat Kampung Dukwia.

Dari identifikasi awal penulis, hal ini disebabkan antara lain : ***Pertama***, Pengelolaan dana desa terkesan tidak transparan dan tidak akuntabel. Artinya, tidak terlihat aspek-aspek pengelolaan anggaran yang benar, yakni tidak ada keterbukaan dalam perencanaan pembangunan termasuk perencanaan anggaran sesuai ketentuan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan belum mencapai target, sebagai akibat dari lemahnya sistem perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan anggaran dari alokasi dana desa; lalu tidak adanya sistem

pertanggungjawaban yang jelas dan pasti (transparansi) keuangan melalui sistem atau aplikasi keuangan kampung Dukwia.

Kedua, pembangunan terlihat biasa saja tanpa ada perubahan yang berarti. Maksudnya bahwa, ada anggaran yang digunakan untuk membangun kampung tapi kampung seperti biasa-biasa saja dan belum ada perubahan yang signifikan. Pembangunan masih berjalan di tempat.

Ketiga, lemahnya kualitas aparatur kampung dalam mengelola anggaran kampung yang cukup besar, sehingga hal itu berimbas pada tata kelola keuangan kampung dan akselerasi pembangunan kampung Dukwia Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.

Selain masalah-masalah yang diungkapkan di atas, penulis membandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh kampung Warbo sebagai kampung tetangga yang juga berada dalam Wilayah Pemerintah Distrik Arso Barat juga mengalami kendala yang sama dalam hal pemanfaatan dana desa. Masalah yang dihadapi Kampung Warbo diantaranya adalah **pertama**, lemahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur pada tingkat kampung. Hal ini terlihat pada ketidakmampuan aparatur pemerintah kampung Dukwia dalam membuat rencana kerja dan membagi-bagi tugas dalam perencanaan anggaran. **Kedua** kurang efektifnya pengalokasian anggaran dalam belanja program di kampung karena penggunaannya belum sepenuhnya berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. hal ini dapat dilihat melalui perencanaan program yang tidak sesuai peruntukan karena lemahnya kapasitas SDM Aparatur dan **ketiga**, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kampung. Hal ini

terlihat pada munculnya sikap apatis (malas tahu) dari masyarakat atas rencana-rencana pemerintah kampung. dan ***keempat*** rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung. Untuk bagian ini tampak jelas pada tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan program di Kampung, khususnya dalam penyusunan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

Dari masalah-masalah yang penulis ungkapkan dan membandingkannya dengan kampung lain, yang juga mengalami kendala yang sama, maka penulis memandang bahwa akuntabilitas memang perlu untuk dilakukan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan, sehingga transparansi dan keberpihakan pada aspirasi masyarakat dapat diwujudkan demi kesejahteraan bersama.

Untuk melengkapi dan memberi bobot akademis maka penelitian ini merujuk pada teori-teori sehingga memberi arah bagi kajian dan analisisnya. Adapun teori yang penulis gunakan sebagai landasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, ***pertama***, untuk mengetahui tentang dimensi Pengelolaan Dana Desa maka teori yang digunakan untuk menganalisisnya adalah teori principles of management yang digagas George R. Terry, yakni perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). ***Kedua***, untuk mengetahui tentang dimensi akselerasi pembangunan maka penulis menggunakan beberapa teori yang penulis sintesiskan (gabungkan) dan digunakan sesuai kebutuhan penelitian skripsi.

Untuk memberi dukungan bagi penelitian ini, maka penulis menggunakan data-data awal dari Kampung Dukwia. Berikut adalah data dana desa yang pernah digunakan untuk program pembangunan di Kampung Dukwia yang penulis dapatkan dari kantor kampung sebagai berikut :

Tabel 01

Dana Desa yang diterima kampung Dukwia tahun 2021-2022

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	Dana DESA yang diterima	1.378.905.647	1.062.913.000

Sumber : Kantor Kampung Dukwia, Distrik Arso Barat, tahun 2024

Dari data yang tertera diatas, penulis jadikan sebagai data awal, dimana dari jumlah dana yang tertera pada tabel sederhana di atas, dapat diasumsikan bahwa pembangunan di Kampung Dukwia dapat berlangsung dengan pesat karena dapat dibiayai dengan dana yang ada. Apalagi jumlah dana itu tidak kecil dan sangat berlimpah untuk ukuran sebuah kampung di pinggiran kota. Oleh sebab itu, penulis memandang bahwa dana yang ada menjadi masalah karena tidak digunakan dengan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, masalah, teori, regulasi dan data yang telah penulis uraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : ” ***Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom***”.

1.2. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom?
2. Faktor-faktor penghambat akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Akselerasi Pembangunan di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Akademis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, khususnya pengembangan ilmu pemerintahan, dalam hal kajian-kajian yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Akselerasi Pembangunan Kampung.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dalam kaitannya dengan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pembangunan Kampung guna meningkatkan akselerasi pembangunan kampung di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

1.4. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

a. Definisi Konsep

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Suatu keadaan yang menggambarkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh Pemerintah Kampung Dukwia dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

2. Akselerasi Pembangunan Kampung

Suatu keadaan yang menjelaskan tentang progres atau perkembangan pembangunan kampung.

b. Definisi Operasional

- **Perencanaan Anggaran.** Perencanaan anggaran ditafsirkan sebagai situasi yang menjelaskan proses perencanaan anggaran secara terbuka bersama masyarakat.
- **Pelaksanaan Pembangunan** dimaknai sebagai keadaan yang menjelaskan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan berdasarkan hasil kesepakatan dalam perencanaan bersama masyarakat di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.
- **Pengorganisasian** adalah suatu situasi yang menjelaskan pembagian dana kampung yang dilakukan oleh aparat kampung Dukwia sesuai peruntukannya
- **Penggerakan** adalah keadaan yang menggambarkan penggunaan dana kampung yang dilakukan oleh aparat kampung dan masyarakat sesuai ketentuan yang ada.
- **Pertanggungjawaban keuangan** merupakan keadaan yang menjelaskan upaya-upaya aparat kampung dalam mempertanggungjawabkan pemanfaatan keuangan kampung (dana desa) yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan kampung yang telah direncanakan bersama.
- **Akselerasi Pembangunan.** Akselerasi pembangunan adalah keadaan atau kondisi yang menjelaskan proses pergerakan pembangunan di kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

- **Faktor-faktor penghambat akuntabilitas** pengelolaan dana desa, dimaknai sebagai aspek-aspek yang menjadi penyebab terhambatnya tata kelola pemanfaatan dana desa untuk peningkatan akselerasi pembangunan Kampung Dukwia, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Relevansi Penelitian Sebelumnya

Untuk memberi kepastian akan posisi penelitian ini maka penulis mencoba membandingkannya dengan beberapa buah penelitian dengan judul yang mirip sehingga menghindari tudingan plagiat terhadap karya orang lain, maka tidak berlebihan jika dalam karya ini penulis mencoba menampilkan lima (5) buah hasil penelitian sebelumnya dengan judul yang mirip. Berikut adalah aspek-aspek yang penulis gunakan untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penulis dan tahun terbitnya, tujuan penulisan, metode penulisan, hasil penelitian dan perbedaannya dengan penelitian ini. Dibawah ini adalah beberapa hal penelitian yang penulis jadikan pembanding yakni :

1. Yasinta Risna Ube (2021), Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Dana Desa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Metode : Penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Hendrosari sedangkan yang menjadi respondennya adalah Masyarakat

sebanyak 100 orang dengan menggunakan purposive random sampling. Pengelolaan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui akan efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa (DD). Analisis data terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Dana Desa yang diterima direncanakan untuk pembangunan desa mulai dari perbaikan infrastruktur desa sampai pada pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa di Desa Henrosari dapat dikatakan sangat efektif dengan tingkat efektivitas penggunaan dana desa sebesar 100% yang pada intinya ada 3 (tiga) bidang dalam kegiatan pembelajaran dan desa yaitu Pelaksanaan pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat, dan Penanggulangan bencana, darurat dan belanja tak terduga. (Ube, 2021)

2. Ahmad Yamin (2021) Penggunaan Dana Desa yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. Penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal maka ditemukan bahwa, Dengan kewenangan atributif yang dimiliki pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena penggunaan Dana Desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa. Tujuan Penelitian : mengetahui kewenangan penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal. Metode : deskriptif kualitatif. Hasilnya : Memanfaatkan kewenangan desa berdasarkan kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat dan Dengan konsep penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal yang berlandaskan pada kewenangan desa, maka konsep menjadi pendekatan baru dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat maju, kuat, demokratis, mandiri dan berkelanjutan, serta sebagai jawaban atas berbagai permasalahan dalam penggunaan Dana Desa. (Yamin, 2021)

3. Vira Alfita, Ulfa Matoka, Asrianti Dja'wa (2022). Studi Proses Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa-desa di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Studi Kasus Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik wawancara informan kunci yaitu kepala desa tahun 2020. Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengelolaan dana desa di tiga desa Kecamatan Lambandia (Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa) telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 dalam perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban serta pengawasan dana desa dengan menggunakan system swakelola dengan partisipasi masyarakat

secara aktif sedangkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 tiap desa berbeda. Desa Bou prioritas pada kesehatan, dan Desa Onemaru fokus pengembangan ekonomi masyarakat desa sedangkan Desa Mokupa prioritas pada pembangunan desa dan SDM. (Vira Alfita, 2022)

4. Satrio Aryanto Hamonangan Matadou (2022), Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan uang desa telah berkembang dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di Desa Praibakul, khususnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa menunjukkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa, sesuai dengan temuan penelitian. Dalam musyawarah desa, pemerintah desa menerima semua saran masyarakat untuk pengembangan rencana tersebut. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat terwakili dalam tim pelaksana dan pengembangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, baik secara teknis maupun administratif Dalam contoh ini, dewan desa telah mengeluarkan program yang mengharuskan desa mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program-program yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan dana desa. Kegiatan masyarakat selalu memberikan kontribusi

atas partisipasinya dalam pengelolaan dana desa, dan diadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkaji setiap anggaran dan bentuk pengelolaan dana desa itu sendiri, sebagai bukti partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Praibakul dibuktikan dengan antusiasnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Praibakul dicapai melalui partisipasi dalam pelaksanaan desa dan tim pembangunan, dan bahwa partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administratif, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan berjalan dengan baik. (Matadou, 2022)

5. **Anirwan, Irawansyah (2022)** Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian yang dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi sebagai proses awal analisis. Setiap analisis dinarasikan secara deskriptif dan disimpulkan sesuai dengan pertanyaan rumusan masalahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Satar Ruwuk sudah sepenuhnya berjalan sesuai amanat dari pemerintah atasan. Hal ini

dibuktikan dengan kewajiban dari pemerintah Desa Satar Ruwuk untuk melakukan pertanggungjawaban atas aspek yang telah dikelolanya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, dan dalam pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat dalam menilai akuntabilitas pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk informasi anggaran yang digunakan dalam bentuk papan tender. Serta daya tanggap yang cukup baik dari pemerintah desa atas segala kritik dan saran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun dalam proses perencanaan penggunaan dana desa pemerintah Desa Satar Ruwuk masih belum menerapkan sistem pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat. Karena dalam menentukan program pembangunan tahunan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam forum musyawarah desa. (Anirwan & Irawansyah, 2022)

Dari beberapa jenis penelitian di atas, penulis mencoba membandingkan pada tujuan, metode dan hasilnya, justru memberi inspirasi bagi penulis untuk tetap melanjutkan penelitian ini karena menjelaskan perbedaan yang hakiki, sehingga penelitian ini dapat diteruskan dengan argumentasi bahwa penelitian ini cukup berbeda dan memberi indikasi untuk tetap dilanjutkan. Untuk membuktikannya maka dapat dilihat pada tabel atau matriks dibawah ini :

NO	PENULIS (TAHUN)	JUDUL	TUJUAN	METODE	HASIL	PERBEDAAN
1.	Yasinta Risna Ube (2021)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Penggunaan Dana Desa (Dd) Di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, ▪ Mengetahui penggunaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Mengetahui efektivitas keuangan dan penggunaan keuangan BUMDesa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. 	deskriptif kualitatif (Sampling Purposive)	Dana Desa yang diterima direncanakan untuk pembangunan desa mulai dari perbaikan infrastruktur desa sampai pada pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa di Desa Hendrosari dapat dikatakan sangat efektif dengan tingkat efektivitas penggunaan dana desa sebesar 100% yang pada intinya ada 3 (tiga) bidang dalam kegiatan pembelajaran dan dana desa yaitu Pelaksanaan pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat, dan Penanggulangan bencana, darurat dan belanja tak terduga.	Penelitian ini lebih fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan AKselerasi Pembangunan, berbeda dengan penelitian tersebut karena fokus kajiannya pada Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa.
2.	Ahmad Yamin (2021)	Penggunaan Dana Desa yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal	mengetahui kewenangan penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal	Deskriptif Kualitatif	Memfaatkan kewenangan desa berdasarkan kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang berlandaskan kearifan	Penelitian ini lebih fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan AKselerasi Pembangunan, berbeda dengan penelitian tersebut karena fokusnya pada pemanfaatan kearifan lokal dalam memanfaatkan dana desa.

					<p>lokal masyarakat dan Dengan konsep penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal yang berlandaskan pada kewenangan desa, maka konsep menjadi pendekatan baru dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat maju, kuat, demokratis, mandiri dan berkelanjutan, serta sebagai jawaban atas berbagai permasalahan dalam penggunaan Dana Desa.</p>	
3.	Vira Alfita, Ulfa Matoka, Asrianti Dja'wa (2022)	Studi Proses Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa	<p>untuk mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa-desa di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Studi Kasus Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengelolaan dana desa di tiga desa Kecamatan Lambandia (Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa) telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 dalam perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban serta pengawasan dana desa dengan menggunakan system swakelola dengan partisipasi masyarakat</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan AKselerasi Pembangunan. Berbeda dengan penelitian tersebut karena lebih fokus pada proses pengelolaan dana desa.</p>

					secara aktif sedangkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 tiap desa berbeda. Desa Bou prioritas pada kesehatan, dan Desa Onemaru fokus pengembangan ekonomi masyarakat desa sedangkan Desa Mokupa prioritas pada pembangunan desa dan SDM.	
4.	Satrio Aryanto Hamonagan Matadou (2022)	Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praobakul	untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan uang desa telah berkembang dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat.	Teknik Deskriptif Kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Praibakul dibuktikan dengan antusiasnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Praibakul dicapai melalui partisipasi dalam pelaksanaan desa dan tim pembangunan, dan bahwa partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administratif, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan berjalan dengan baik	Penelitian ini lebih fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan AKselerasi Pembangunan berbeda sudut pandang dengan penelitian tersebut yang berfokus pada Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.
5.	Anirwan, Irawansyah (2022)	Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Satar Ruwuk	mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Satar Ruwuk sudah sepenuhnya berjalan sesuai amanat dari	Penelitian ini lebih fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan AKselerasi Pembangunan, berbeda dengan penelitian tersebut

		Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai	Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai.	pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian yang dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi	pemerintah atasan. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban dari pemerintah Desa Satar Ruwuk untuk melakukan pertanggungjawaban atas aspek yang telah dikelolanya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, dan dalam pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat dalam menilai akuntabilitas pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk informasi anggaran yang digunakan dalam bentuk papan tender. Serta daya tanggap yang cukup baik dari pemerintah desa atas segala kritik dan saran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun dalam proses perencanaan penggunaan dana desa pemerintah Desa Satar Ruwuk masih belum menerapkan sistem pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat. Karena dalam menentukan program pembangunan tahunan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam forum musyawarah desa	karena berfokus pada kemampuan Pemerintahan desa dalam memanfaatkan anggaran dana desa.
--	--	---	---	---	--	--

1.5.2. Pemerintahan Desa

Dalam Bab I pasal 1 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sementara ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Kata Pemerintahan sesungguhnya mendapat imbuhan dari kata pemerintah, yang masing-masing kata memiliki makna dan pengertiannya sendiri. Pemerintah mengandung pengertian menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung makna sebagai dari pemerintahan atau proses. Istilah pemerintah dapat dibedakan dalam dua makna, yakni makna sempit dan makna luas. Makna sempit berarti kekuasaan eksekutif, sedangkan makna luas berarti terkait semua organ negara dalam tugas dan fungsinya. (Sugiman, 2018)

1.5.3. Pembangunan Desa

Sahroni menyatakan pembangunan adalah proses sistemik yang ditandai dengan tiga unsur: Pertama, adanya input; Kedua, adanya proses, yakni wahana untuk "mengolah" masukan; Ketiga, adanya output, hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses ini saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional (Sahroni, 2004).

Sedangkan Simamora menyebutkan konsep pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang menghendaki perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan masyarakat memiliki pengawasan yang ekstra terhadap lingkungan dan tujuan politik serta pengawasan melekat pada dirinya sendiri. (Simamora, 2006). Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli.

Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga

berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Ariadi, 2019)

Tujuan Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan merupakan potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara. Otonomi desa mempunyai peranan yang strategis, ketika semua sedang mengusung ide pembangunan yang berbasis kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan. Desa adalah basis masyarakat dengan segala problematikanya. Kemiskinan ada di desa, akan tetapi di desa pula basis sebagai potensi bisnis ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal di desa. (Ariadi, 2019)

1.5.4. Program Dana Desa

a. Perencanaan Anggaran Desa

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perencanaan desa menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015).

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau yang

disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

RPJM Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi Kepala Kampung, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 7 dimana penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

Sementara penjabaran dari RPJM Desa berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). BPD menyelenggarakan Musdes untuk penyusunan perencanaan pembangunan paling lambat bulan Junitahun berjalan. Hasil Musdes menjadi dasar untuk menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa. Hasil kesepakatan dalam Musdes dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi dasar kepala desa menyusun RKPDesa.

RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa. Teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa secara umum sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Pemanfaatan Dana Desa

Dana Desa yang diterima oleh Kampung Dukwia selalu dimanfaatkan sesuai dengan prioritas pemanfaatan Dana Desa yaitu pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Desa identik dengan pembangunan fisik sarana dan pra-sarana yang ada di Kampung Dukwia. Sedangkan pemberdayaan masyarakat identik dengan kegiatan-kegiatan non-fisik. Program-program pemanfaatan Dana Desa yang ada di Kampung Dukwia selalu direncanakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung. Dalam kegiatan ini, berbagai elemen masyarakat dan pemerintah Kampung Dukwia membahas bersama apa saja program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung Dukwia untuk 1 tahun periode.

Dana Desa harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari Dana Desa yang berdasar pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan dari pengadaan Dana Desa adalah:

- Meningkatkan pelayanan publik di desa
- Mengentaskan kemiskinan
- Memajukan perekonomian desa
- Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Dukwia telah mewujudkan beberapa tujuan dari pengadaan Dana Desa. Program-program pemberdayaan masyarakat juga memberi manfaat pada masyarakat Kampung Dukwia, seperti pada contohnya adalah kegiatan operasional posyandu. Peningkatan kualitas program kegiatan operasional posyandu berjalan beriringan dengan keinginan pemerintah pusat untuk mengurangi angka stunting yang terjadi di desa-desa. Selain itu, program pelatihan Bumdes juga telah mewujudkan tujuan Dana Desa yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

c. Pengawasan Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan pengawasan Dana Desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien, melalui: Bupati/Walikota untuk memberdayakan aparat pengawas fungsional di daerah, serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Mendorong Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan peran

organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan Dana Desa melalui pembentukan Sekretariat Pengawasan Dana Desa di Kabupaten/Kota yang beranggotakan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) kabupaten/kota dan polisi dari Polres.

Kerjasama dengan POLRI melalui MoU dengan ruang lingkup sosialisasi dan regulasi, fasilitasi pengamanan, penegakan hukum dan pengelolaan dana desa termasuk pertukaran informasi dan pembinaan;

Kerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa;

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil dalam melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan dana desa; dan

Peningkatan peran Satgas Dana Desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu juga dilakukan, penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. (djpk.kemenkeu.go.id, diakses 26 Februari 2024 pukul 06.00 wit)

1.5.5. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan, Arti dari akuntabel itu sendiri adalah: *Pertama*, dapat dipertanggung jawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada Tuhan-nya atas apa yang telah ia lakukan. *Kedua*, memiliki kemampuan untuk dipertanggung jawabkan secara eksplisit, dan yang *ketiga*, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggung jawabkan. (Waluyo, 2007)

Sementara itu (Abu-Tapanjeh, 2009) menyatakan bahwa dari segi akuntansi, akuntabilitas disebutnya sebagai aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggung jawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai.

Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 1 yang dimaksud akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara priodik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

b. Jenis akuntabilitas

Chandler dan Planto dalam Raba (2006:36) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu (1) Akuntabilitas fical-akuntabilitas atas dana publik; (2) Akuntabilitas legal-akuntabilitas untuk memenuhi hukum; (3) Akuntabilitas program-tanggung jawab untuk menjalankan suatu program; (4) Akuntabilitas proses-tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur; (5) Akuntabilitas outcome-tanggung jawab atas hasil.

Menurut Triyono dalam Arifin (2010), akuntabilitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Akuntabilitas secara vertikal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggung jawaban manusia kepada Allah SWT. Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggung jawaban manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dua jenis akuntabilitas tersebut merupakan pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep bisnis islam, karena setiap manusia tidak pernah terlepas dari peran manusia lainnya, peranan lingkungan dan yang lebih penting adalah ketetapan Allah SWT yang harus ditaati oleh setiap manusia.

c. Fungsi Akuntabilitas

Fungsi penerapan akuntabilitas adalah meningkatkan kinerja melalui tugas-tugas yang dibebankan dengan memperhatikan nilai dan prinsip transparansi dalam rangka peningkatan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegunaan penerapan akuntabilitas adalah menilai kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jati diri dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari fungsi akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk merespons atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

1.5.6. Faktor-faktor Pendukung Dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a. Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan pengelolaan dana desa setidaknya dapat diketahui melalui sejumlah faktor yang disebut sebagai faktor-faktor penyebab keberhasilan pengelolaan dana desa untuk kemajuan masyarakat di desa. Itu sebabnya dalam penelitian ini, penulis mengutip sejumlah hasil riset sebelumnya untuk memotret tingkat keberhasilan pengelolaan dana desa demi meningkatkan akselerasi pembangunan di Kampung Dukwia, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom. Untuk itu guna memotretnya setidaknya dapat dipelajari melalui penelitian yang dilakukan (Kristina Eti, 2019) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor pendukung

keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu adanya partisipasi masyarakat, sarana-prasarana, dan kualitas sumber daya manusia.

b. Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Faktor penghambat dimengerti sebagai aspek-aspek yang menjadi penyebab lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa demi percepatan pembangunan di desa. Itu sebabnya untuk mengukur dan memotret faktor-faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat, setidaknya penulis mencoba melihat dengan merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan (Kristina Eti, 2019) sebagai berikut yakni : perubahan regulasi, dan lemahnya proses komunikasi.

Dari penelitian tersebut, maka penulis jadikan rujukan untuk memotret Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa guna meningkatkan akselerasi pembangunan di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

1.5.7. Konsep Akselerasi Pembangunan

a. Pengertian Akselerasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “akselerasi” memiliki beberapa makna, yaitu: 1. Proses mempercepat 2. Peningkatan kecepatan 3. Peningkatan kecepatan atau laju perubahan kecepatan. Dalam konteks ini dapat dimengerti sebagai perubahan yang berangsur-angsur dari perlahan menuju cepat. Artinya bahwa ada perubahan dalam proses pergerakan.

Sementara menurut istilah dalam dunia otomotif akselerasi yaitu Penambahan kecepatan melalui pemutaran handel gas atau kecepatan lari awal kendaraan. Akselerasi atau percepatan merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan kecepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satu waktu tertentu. Pada umumnya, percepatan dilihat sebagai gerakan suatu obyek yang semakin cepat ataupun lambat. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akselerasi merupakan kata yang menjelaskan pergerakan sesuatu dari perlahan menuju cepat sesuai dengan kebutuhan.

b. Akselerasi Pembangunan

Dari berbagai konsep dan pengertian sebagaimana dijelaskan diatas maka konsep akselerasi pembangunan dapat dimengerti sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan melalui penyusunan rencana-rencana strategis dan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memiliki tujuan yang hendak dicapai.

1.5.8. Konsep dan pengertian Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa

diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

Pertama, Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
- c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

- (2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

- (5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Disamping itu, dapat dilihat bahwa Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memberikan pengakuan hak asal-usul desa, kewenangan desa untuk mengatur sendiri, melaksanakan pembangunan. Pengakuan dan wewenang ini adalah modal menjadi desa mandiri, kuat, sejahtera dan demokratis.

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta, menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, desa dapat menggunakan dua pendekatan, yakni desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Konsekuensinya adalah desa dapat menyusun

perencanaan pembangunan sesuai kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Konsep perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam UU desa mengalami perubahan dan kemajuan dibandingkan dengan substansi yang diatur dalam PP No 72 Tahun 2005 tentang desa. Sebelumnya perencanaan desa merupakan bagian dari perencanaan kabupaten/kota, sehingga makna perencanaan lebih banyak mengusulkan ke atas. Sekarang dengan adanya UU desa perencanaan pembangunan desa (*village self planning*) yang berdiri sendiri dan diputuskan oleh desa. (Subandriyo, Lokollo, & Suebu, 2016)

1.6. Kerangka Pikir


Dana desa pada dasarnya merupakan kebijakan negara yang dilakukan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung, sehingga program ini benar-benar harus bisa menyentuh langsung ke masyarakatnya. Itu sebabnya, dari sisi filosofinya seharusnya dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat, namun tidak jarang hal ini disalahgunakan oleh aparat kampung itu sendiri. Banyak hal yang menjadi faktor penyebabnya, sehingga dari beragam persoalan itu, khususnya di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom hal yang sama pun menjadi persoalan.

Berangkat dari adanya persoalan tersebut, sehingga penulis memandang bahwa hal ini perlu dikaji secara ilmiah untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan dana desa, yang berakibat pada terhambatnya akselerasi pembangunan di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.

Untuk kelanjutan penelitian ini, penulis mencoba untuk membuat kerangka pikir yang selanjutnya menjadi landasan untuk mendalaminya melalui penelitian lapangan. Adapun dimensi dan aspek-aspek yang penulis jadikan fokus dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan Dana Desa. Untuk mendalami akuntabilitas pemanfaatan dana desa maka penulis melihatnya melalui sudut pandang Teori Manajemen yang digagas George R Terry “*the prinsiples of management*” yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuiting) dan Pengawasan (controlling).

Sedangkan dimensi Akselerasi Pembangunan dapat disoroti melalui konsep-konsep sebagai berikut rencana strategis, pelibatan stakeholders dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Olahan Penulis, Maret 2024

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Menurut (Sugiyono, 2010). Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah atau tempat dimana terdapat sumber data (Narbuko, 2004). Lokasi dalam penelitian ini adalah Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom. Adapun alasan dan pertimbangan pemilihan lokasi dapat dijelaskan sebagai berikut : (1). Adanya masalah penggunaan dana kampung yang tidak transparan oleh aparat kampung. (2). Penulis ingin berkontribusi sebagai warga masyarakat kampung dengan melakukan penelitian ini. (3) Penulis ingin memberikan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan yang dapat berkontribusi bagi peneliti yang ingin meneliti tentang topik yang mirip dengan penelitian ini.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2004). Pada penelitian ini, observasi dilakukan dalam dua model, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung dilakukan dengan mengamati secara langsung Kinerja Aparatur Kampung dalam pengelolaan dana kampung Dukwia, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan mengamati berbagai pemberitaan di media massa terkait tema penelitian yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara peneliti dan informan atau narasumber dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi serta keterangan yang dianggap sebagai data (Narbuko, 2004)

c. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen dan bahan pendukung lainnya seperti literatur, artikel ilmiah, kliping koran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, juga penulis mencoba untuk mempelajari berbagai dokumen resmi pemerintah kabupaten keerom, khususnya Peraturan daerah dan Peraturan Bupati yang terkait dengan topik penelitian ini.

1.7.4. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Martha, 2016). Adapun informan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah mereka

yang dianggap mengetahui persoalan dan memiliki kewenangan untuk memberi data dan informasi kepada penulis.

Oleh sebab itu, berikut ini adalah informan yang dibutuhkan untuk memberi keterangan dan informasi kepada penulis:

- a. Kepala Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom.
- b. Sekretaris Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom
- c. Ketua Bamuskam Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom
- d. Tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang dipilih secara acak dan dianggap mengetahui duduk persoalan sehingga dari mereka penulis bisa mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.


1.7.5. Teknik Analisis Data

Menurut (Milles & Huberman, 1992), analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu pemilihan penyederhanaan data, penafsiran, pengabstrakan, dan transformasi data. Artinya data-data yang penulis dapatkan dari lapangan sangat banyak sehingga tentu membingungkan. Oleh sebab itu, data-data yang banyak itu, penulis pilah-pilah dan menentukan mana yang dapat digunakan dan mana yang harus dipisahkan sebagai dokumen dan referensi saja. Proses ini disebut proses reduksi atau mengurangi yang tidak perlu sehingga tidak mengganggu proses

pengumpulan data dengan kehadiran data dan informasi yang tidak diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*), yaitu penyusunan kembali data dan informasi yang telah diperoleh ke dalam suatu bentuk yang lebih sederhana. Artinya data dan informasi yang telah penulis dapatkan langsung direduksi mengikuti pola dan prosedur yang diuraikan di atas, setelah itu ditampilkan untuk dikoreksi atau dilihat kesesuaian dan kebutuhan. Apabila penyajian data dan informasi telah sesuai kebutuhan maka dapat segera dibuatkan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*), penyusunan kesimpulan dari hasil analisa sebelumnya yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Proses penarikan kesimpulan adalah proses akhir setelah melalui tahapan reduksi dan tampilan data. Apabila data yang dibutuhkan belum mencukupi maka penulis dapat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai kebutuhan. Apabila data dan informasi yang dibutuhkan telah mencukupi maka saat itu juga dapat ditarik kesimpulan atau apa yang sedang diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2
Analisis Penelitian Kualitatif